

HARMONISASI PENGATURAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Ayu Andila

Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Abstract

Article 1 point 3 of the Environmental Law, it is explained that an ecosystem is an integrated order as a whole and comprehensively between all elements of the environment which are interrelated. The environmental elements in question are all objects, forces, conditions, and living things including humans and all their activities. Furthermore, considering that the Environmental Impact Analysis (AMDAL) is a benchmark for environmental welfare, changes in the AMDAL in the Job Creation Law must of course be assessed whether they are in accordance with expectations, principles and principles in protection. and environmental management itself. This study uses a qualitative method through a normative juridical approach by conducting research on Law no. 32 of 2009 concerning Protection and Management of the Environment (UUPPLH) and the Job Creation Law and laws and regulations relating to AMDAL. In this context discusses the extent to which the UUPPLH study and the Job Creation Law regulate AMDAL, what is the substance of the AMDAL arrangement in both laws and their harmonization. With this research method, the result of this research is that the changes and deletions of the provisions of the articles in the Job Creation Law are seen as disharmonious, inconsistent with the principles, principles and objectives of the protection and management of the environment itself. For example, the contextual application of administrative sanctions and elimination of the principle of strict liability.

Keywords: AMDAL, UU No. 32 of 2009, UU No. 11 of 2020

Abstrak

Pasal 1 butir 3 Undang-undang Lingkungan Hidup, di jelaskan bahwa ekosistem adalah tatanan kesatuan yang utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling berkaitan. Unsur lingkungan yang dimaksud adalah semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan segala aktivitasnya. Lebih lanjut, mengingat bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan tolak ukur dalam kesejahteraan lingkungan hidup, maka perubahan-perubahan AMDAL dalam Undang-Undang Cipta Kerja tentulah harus dikaji apakah sesuai dengan harapan-harapan, prinsip-prinsip maupun asas-asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelitian terhadap UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan UU Cipta Kerja dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan AMDAL. Dalam konteks ini membahas mengenai sejauh mana kajian UUPPLH dan UU Cipta Kerja mengatur tentang AMDAL, seperti apa substansi pengaturan AMDAL dalam kedua undang-undang tersebut dan harmonisasinya. Dengan metode penelitian tersebut, maka hasil terhadap penelitian ini adalah bahwa perubahan-perubahan maupun penghapusan ketentuan-ketentuan pasal dalam UU Cipta Kerja dipandang tidak harmonis, tidak selaras dengan prinsip-prinsip, asas-asas maupun tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri. Seperti, kontekstual pemberlakuan sanksi administratif dan penghapusan asas *strict liability*.

Kata Kunci : AMDAL, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 11 Tahun 2020

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka membentuk negara Indonesia merdeka, para *founding father* Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terdiri dari Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno yang berjumlah 19 orang, Panitia Bela Tanah Air yang diketuai oleh Abikusno Tjokrosujoso berjumlah 22 orang, dan Panitia Keuangan dan perekonomian yang diketuai oleh Moh. Hatta yang berjumlah 22 orang, kemudian merumuskan dan menyepakati dalam suatu UUD Indonesia merdeka yang kemudian dikenal dengan UUD 1945, bahwa energi yang dihasilkan oleh bumi, air dan kekayaan alam di NKRI adalah alat kesejahteraan sosial bagi rakyat NKRI. Energi ini adalah alat dari negara dan pemerintah NKRI untuk menjalankan misi memajukan kesejahteraan umum.¹

Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang kemudian disingkat dengan AMDAL atau EIA (*Environmental Impact Assesment*) ke dalam proses pengambilan keputusan.² Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) pada awalnya diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian disebut dengan UULH (Undang-Undang Lingkungan Hidup). AMDAL kemudian diatur lebih rinci di Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1986.³ AMDAL merupakan kajian yang berisi pengaruh suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup sebagai proses pengambilan keputusan. Yang dimaksud dengan “dampak lingkungan hidup” adalah efek perubahan pada lingkungan hidup yang disebabkan oleh suatu usaha atau kegiatan, dalam hal ini dampak yang ditimbulkan tidak hanya dampak positif saja namun juga dampak negatif yang beresiko terhadap lingkungan hidup.⁴

Pada Akhir tahun 2020 tepatnya tanggal 5 Oktober 2020, Presiden Republik Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUUCK) menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian disebut dengan UU Cipta kerja atau UUCK dibentuk menggunakan pendekatan Omnibus Law. Undang-undang cipta kerja mencoba menyatukan 79 undang-undang yang kebanyakan berbeda prinsip. Pendekatan Omnibus Law dipilih dengan harapan

¹Hendryo Bambang, *Hutan Indonesia Paru-Paru Dunia*. (Jakarta : Verbum Publishing, 009), hal. 34

²*Ibid.*

³Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*,(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), hal.91-92

⁴*Ibid.*, hal. 223.

mampu merubah perizinan menjadi simpel dan mudah di dapatkan oleh pelaku usaha dan memberikan pengaruh bagi penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia.⁵

Salah satu undang-undang yang terkena imbas perubahan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam UUPPLH ini ada 30 pasal yang berubah, 17 pasal yang dihapus dan terdapat 1 pasal tambahan. Setidaknya ada 5 bidang yang jelas terkena dampak yaitu perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan lingkungan (izin lingkungan dan AMDAL), akses informasi dan partisipasi publik, serta pengawasan dan penegakan hukum (pertanggung jawaban mutlak). Sedangkan khusus pada bagian AMDAL terdapat 5 Pasal yang di rubah dan 2 Pasal yang dihapuskan.

Sebagai perbandingan dengan UU No. 32 Tahun 2009, ada beberapa ketentuan mengenai AMDAL yang mengalami perubahan sehingga justru mengurangi makna AMDAL itu sendiri. Seperti berubahnya standar kriteria usaha berdampak penting. Berdasarkan Naskah Akademik UU Cipta Kerja, berubahnya standar usaha berdampak penting akibat faktor-faktor secara detail akan diatur nantinya dalam peraturan pelaksana serta dihapusnya Komisi Penilai AMDAL (KPA) dan berganti menjadi Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan. Kemudian uji kelayakan AMDAL diberikan kepada lembaga atau ahli bersertifikat.⁶

B. PEMBAHASAN

Konsep Pengaturan AMDAL Dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Undnag-Undang Cipta Kerja

Dalan pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia disebutkan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terlingkup di dalamnya diambil alih oleh negara dan di dayagunakan untuk sebanyak-banyaknya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan pasal ini, kekayaan alam milik rakyat Indonesia yang dikuasakan kepada Negara diamanahkan untuk di kelola dengan baik guna mencapai tujuan bernegara di Indonesia. Pemerintah sebagai jelmaan negara di beri wewenang untuk mengolah kekayaan sumber daya alam untuk nantinya dapat digunakan dan dirasakan oleh rakyat secara menyeluruh dan berkeadilan.

Kemakmuran rakyat merupakan semangat dan tujuan negara kesejahteraan (*Welfare State*) yang wajib diciptakan negara dan pemerintah Indonesia. Pemanfaatan kekayaan alam merupakan salah satu alat untuk tercapainya semangat dan cita-cita negara kesejahteraan. Agar

⁵Sigit Riyanto, Dkk., *Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*,(Yogyakarta : UGM, 2020), hal. 36

⁶*Ibid.*

kekayaan alam bisa digunakan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, maka negara telah memberikan kewenangan kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk menyelenggarakan penguasaan, pengelolaan, dan pendayagunaan sumber daya alam. Pemerintah pun dapat menyelenggarakannya sendiri atau menunjuk pihak lainnya.⁷

Hadirnya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang menyederhanakan lebih dari 70 aturan di Indonesia dengan tujuan penciptaan kerja melalui upaya kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional,⁸ berbagai macam UU pun terkena imbas tak terkecuali UUPPLH. Berbagai ketentuan-ketentuan pasal pun mengalami perubahan-perubahan dan penghapusan, seperti dihapusnya asas *strict liability* dan dihapusnya gugatan izin lingkungan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Substansi Pengaturan AMDAL Dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Undang-Undang Cipta Kerja

Berikut di bawah ini merupakan substansi pengaturan AMDAL dalam UUPPLH dengan UU cipta kerja :

1. Pasal 1 Ayat (11) tentang Definisi AMDAL

Dalam UU cipta kerja terdapat perubahan mengenai definisi AMDAL yaitu yang semula AMDAL sebagai syarat pengambilan keputusan penyelenggaraan usaha/kegiatan menjadi syarat penyelenggaraan usaha yang didalamnya mencakup Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

2. Pasal 24 tentang Dokumen AMDAL

Dalam UUPPLH, hanya ada 1 Ayat mengenai dokumen AMDAL, sedangkan dalam UU cipta kerja menjadi 6 Ayat.

3. Pasal 38 tentang Gugatan PTUN

Dalam UU cipta kerja, tidak ada lagi gugatan lingkungan diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN). Padahal sebelumnya dalam UUPPLH, gugatan lingkungan ini masih digunakan dan dapat dikatakan sebagai momok bagi para penyelenggara usaha atau kegiatan apabila melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang merugikan masyarakat umum.

⁷Elli Rusliana, Makna Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia, (Bandung :Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2012), hal. 50

⁸ Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

4. Pasal 39 Ayat (2) tentang Pengumuman Informasi Kepada Masyarakat

Dalam UU cipta kerja, pengumuman informasi kepada masyarakat di sampaikan melalui media elektronik yang mudah diketahui oleh masyarakat umum akan tetapi tidak disebutkan seperti apa dan melalui media apa informasi tersebut akan disampaikan.

5. Pasal 40 tentang Izin Lingkungan

Dalam UU cipta kerja, izin lingkungan tidak lagi mempengaruhi izin usaha atau kegiatan. Secara otomatis ini menandakan bahwa apabila izin lingkungan di cabut, pencabutan ini tidak berimbas terhadap pencabutan izin usaha atau kegiatan. Sebelumnya dalam UUPPLH, apabila izin lingkungan dicabut, maka secara otomatis izin usaha atau kegiatan juga dihapus atau dibatalkan.

6. Pasal 76 tentang Sanksi Administratif

Dalam UU cipta kerja, yang akan diberikan sanksi adalah penanggung jawab usaha atau kegiatan yang apabila dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.

7. Pasal 88 tentang Asas *Strict Liability* (Pertanggung Jawaban Mutlak)

Dalam UU cipta kerja, asas *strict liability* (pertanggung jawaban mutlak) dihapuskan. Tidak lagi digunakan asas *strict liability* dalam UU cipta kerja. Padahal sejatinya, dengan adanya asas *strict liability* ini apabila usaha atau kegiatan melakukan pencemaran dan atau kerusakan tidak perlu dibuktikan dan dapat memberi efek jera pada usaha dan atau kegiatan. Apabila asas ini dihapuskan maka penanggung jawab usaha dan atau kegiatan akan mencari pembuktiannya sendiri yang menyatakan perbuatan mereka tidaklah merugikan atau yang lain sebagainya.

Harmonisasi Pasal-Pasal Pengaturan AMDAL Dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Undang-Undang Cipta Kerja

Harmonisasi atau sinkronisasi peraturan perundang-undangan adalah penyesuaian atau penyalinan berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada maupun yang sedang disusun guna mengatur bagian tertentu. Kemudian tujuan dari sinkronisasi ini yaitu mewujudkan landasan peraturan suatu bidang tertentu yang mampu mempersembahkan kepastian hukum yang memuaskan dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁹

⁹Novianto M.Hantoro,"Bagian Pertama Hukum Tata Negara/Hukum Konstitusi,(Jakarta :Peneliti Madya Bidang Hukum Tata Negara, 2015),hal. 8-9

Menurut Radbruch, tugas utama hukum adalah mewujudkan keadilan, karena tiga kepentingan hidup bersama ialah tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁰ Makna keadilan sendiri yaitu suatu nilai yang adanya menciptakan keseimbangan antara bagian-bagian, tujuan-tujuan pribadi dan tujuan bersama dalam kesatuan.¹¹

AMDAL sebagai salah satu bentuk kajian lingkungan memiliki peran strategis dalam pengelolaan setiap kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan yang selalu diikuti dampak positif dan dampak negatif, harus dilakukan kajian secara cermat dan komprehensif, agar dapat dimaksimalkan dampak positif dan diminimumkan dampak negatif. Regulasi lingkungan yang sangat dinamis membutuhkan Guidance (panduan), yang memudahkan bagi mereka yang memahami AMDAL.

Berikut dibawah ini analisis penulis terkait judul penulis, yaitu “Harmonisasi Pengaturan AMDAL Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dan Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

1. Pasal 1 Ayat (11) Tentang Definisi AMDAL

Ketentuan dalam UU cipta kerja masih tetap mempertahankan sistem perizinan lingkungan AMDAL dan UKL-UPL, namun mengganti istilah izin lingkungan dengan persetujuan lingkungan. Pengertian persetujuan lingkungan sendiri yaitu keputusan kelayakan lingkungan hidup atau persyaratan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup.¹² Sedangkan definisi izin lingkungan dalam UUPPLH adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKP-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.¹³

2. Pasal 24 Tentang Dokumen AMDAL

Dengan dihapuskannya Komisi penilai AMDAL dalam UU cipta kerja dan digantikan dengan Tim Uji Kelayakan Lingkungan hidup menyebabkan secara tidak langsung pengurangan peran serta masyarakat dalam mengawasi AMDAL. Hal ini dikarenakan dalam struktur anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan hidup terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan ahli bersertifikat. Tidak ada lagi unsur masyarakat dimasukkan dalam Tim Uji Kelayakan Lingkungan hidup sehingga masyarakat tidak dapat

¹⁰Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta :Kanisisus, 1982), hal. 288-289

¹¹Kusnu Goesniadhie Slamet, “Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan, hal. 84-85

¹² Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, hal. 80

¹³Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

lagi ikut mengawasi, memberikan suara dan pendapatnya maupun mengajukan keberatan atas AMDAL. Padahal sebelumnya dalam UUPPLH masyarakat dapat berperan aktif dalam Komisi Penilai AMDAL (KPA).¹⁴

3. Pasal 38 Tentang Gugatan Izin Lingkungan

Sangat disayangkan bahwa realitanya hak gugatan dihapuskan dalam UU cipta kerja. Dengan adanya penghapusan hak gugatan ini tentu saja mengundang polemik di berbagai kalangan masyarakat dan ahli hukum, pasalnya dengan dihapusnya hak gugatan ini menyebabkan masyarakat tidak lagi dapat ikut serta berperan dalam mengawasi, mengutarakan pendapat dan menuntut hak-hak masyarakat yang dianggap telah dirugikan dalam kasus pencemaran atau perusakan lingkungan hidup oleh usaha dan/atau kegiatan. Tentu saja dengan adanya penghapusan hak mengajukan gugatan ini, Pasal 38 tentang hak gugatan yang dihapuskan tidak sesuai dengan Pasal 37 UUPPLH.

4. Pasal 39 Ayat (2) Tentang Pengumuman Terhadap Masyarakat

Pemberian akses informasi lingkungan hidup merupakan posisi penting dalam PPLH, baik dalam upaya untuk mewujudkan tujuan PPLH ataupun dalam usaha pemenuhan kebutuhan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (LBHS), dan merupakan modal pertama guna memenuhi hak-hak lainnya, seperti hak berperan serta, mengajukan usul tertentu, dan pengaduan. Dapat dipastikan bahwa masyarakat tidak dapat berperan secara aktif apabila masyarakat tidak cukup informasi mengenai apa yang sebaiknya mereka seharusnya lakukan dan apa yang sebaiknya di hindari dalam PPLH. Jadi, informasi lingkungan hidup sangat berhubungan erat terhadap pemenuhan hak dan kewajiban setiap orang dalam PPLH.¹⁵

5. Pasal 40 Tentang Izin Lingkungan

Dengan adanya perubahan ini berarti menandakan bahwa apabila selama dalam pengawasan ditemukan pelanggaran dalam persetujuan lingkungan tidak berpengaruh terhadap izin usaha dan/kegiatan. Tentu saja hal ini rawan menyebabkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyepelekan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dikarenakan persetujuan lingkungan yang tidak serta merta bisa mencabut izin usaha dan/atau kegiatan.

6. Pasal 76 Tentang Sanksi Administratif

¹⁴Yunus Wahid, Loc.cit, hal. 227

¹⁵Ibid., hal. 239

Dalam praktik kenyataan selama ini, tindak pidana lingkungan hidup banyak dilakukan justru oleh korporasi atau badan usaha dengan beragamnya jenis kejahatan yang dilakukan seperti pembuangan secara sengaja terhadap limbah B3, pembakaran hutan dan jenis kerusakan atau kejahatan pencemaran lingkungan lainnya yang dilakukan. Meskipun begitu, asas *ultimum remedium* tetap berlaku hanya saja pemberian sanksi pidana yang rendah dan tidak jelasnya sanksi korporasi itu sendiri berhubungan dengan eksistensi badan usaha tersebut, serta pertanggung jawaban yang tidak jelas, korporasi akan semakin berulah atas pelanggaran dan kejahatan lingkungan, dengan lebih memprioritaskan investasi dan bisnis, termasuk kelompok masyarakat di sekitar usaha atau kegiatan yang sebenarnya berkaitan erat dengan lingkungan dan sumber daya alamnya akan semakin terpinggirkan.¹⁶

7. Pasal 88 Tentang Pertanggung Jawaban Mutlak (*Strict Liability*)

Dalam segi pembuktian seperti yang dijelaskan dalam Pasal 88 tentang *strict liability* tentu saja asas pertanggung jawaban mutlak dijadikan sebagai cara atau alat yang ampuh untuk meminta pertanggung jawaban korporasi atau pelaku usaha apabila telah terbukti melakukan perusakan lingkungan dan atau pencemaran lingkungan hidup atau membuat lingkungan sekitarnya terancam dan merasa dirugikan. Namun, sangat disayangkan sekali, dalam UU cipta kerja, asas pertanggung jawaban mutlak ini justru tidak diterapkan. Dengan tidak diterapkannya asas pertanggung jawaban mutlak ini memicu masyarakat berfikir bahwa pemerintah lebih mementingkan kepentingan korporasi daripada kepentingan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat luas.

AMDAL sebagai salah satu bentuk kajian lingkungan memiliki peran strategis dalam pengelolaan setiap kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan yang selalu diikuti dampak positif dan dampak negatif, harus dilakukan kajian secara cermat dan komprehensif, agar dapat dimaksimalkan dampak positif dan diminimumkan dampak negatif. Regulasi lingkungan yang sangat dinamis membutuhkan Guidance (panduan), yang memudahkan bagi mereka yang memahami AMDAL.

Bertolak dari penjelasan-penjelasan di atas dapat penulis ambil kesimpulan bahwa di tinjau dari pasal-pasal yang dirubah maupun dihapus dalam UU cipta kerja banyak yang tidak sesuai dan harmonis dengan prinsip-prinsip atau asas-asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri. Perubahan maupun penghapusan pasal-pasal ini justru menyebabkan pro kontra di masyarakat luas.

¹⁶Ibid., hal. 201

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, AMDAL pada dasarnya dalam rumusan pembangunan berkelanjutan memuat 2 konsep, yaitu konsep kebutuhan (*needs*) terutama kebutuhan dari rakyat miskin di dunia yang memerlukan prioritas penanganan, dan konsep keterbatasan (*limitations*) kemampuan lingkungan hidup dalam rangka dalam memenuhi kebutuhan manusia di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Sedangkan dalam UU cipta kerja, guna mendukung upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional, beberapa ketentuan pasal mengenai AMDAL mengalami beberapa perubahan maupun penghapusan. Sedangkan pada hakikatnya, AMDAL merupakan upaya prosedural guna melakukan pencegahan terhadap pencemaran lingkungan yang terinternalisir dalam tata laksana perizinan lingkungan.
2. Pengaturan mengenai AMDAL dalam UUPPLH terdapat dalam pasal 22-33. Pengaturan ini meliputi prosedur perizinan, kriteria wajib AMDAL, dokumen AMDAL, penyusun dokumen AMDAL, keanggotan Komisi Penilai AMDAL (KPA), sanksi-sanksi, peran serta masyarakat dalam pengawasan lingkungan, hak gugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), prosedur penyampaian informasi kepada masyarakat, serta asas pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*). Sedangkan dalam UU cipta kerja, ketentuan-ketentuan mengenai AMDAL mengalami beberapa perubahan maupun penghapusan. Dalam UU cipta kerja bagian AMDAL, ada 5 ketentuan pasal yang di rubah yaitu pasal 1 Ayat (11) tentang definisi AMDAL, pasal 24 tentang dokumen AMDAL, pasal 39 Ayat (2) tentang pengumuman informasi, pasal 40 tentang izin lingkungan, pasal 76 tentang sanksi administratif dan pasal 88 tentang asas pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) serta 2 ketentuan pasal yang dihapuskan yaitu pasal 38 tentang izin lingkungan dan pasal 40 tentang izin lingkungan.
3. Beberapa perubahan dan penghapusan ketentuan pasal mengenai AMDAL dalam UU cipta kerja seperti perubahan definisi AMDAL, dihapuskannya Komisi Penilai AMDAL (KPA), perubahan izin lingkungan yang tidak lagi mempengaruhi izin usaha dan/atau kegiatan, tidak

Transformasi Hukum

ada lagi unsur peran serta masyarakat dalam pengawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dihapuskannya hak gugatan izin lingkungan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sanksi administratif yang terlalu ringan dan tidak digunakannya lagi asas pertanggung jawaban mutlak (*Strict Liability*) tentu saja menimbulkan pro dan kontra di dalam hati masyarakat umum. Berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal yang dirubah maupun dihapuskan dalam UUPPLH, dapat disimpulkan bahwa perubahan-perubahan maupun penghapusan beberapa Pasal UUPPLH dalam UU cipta kerja dianggap tidak sesuai dan tidak lagi harmonis dengan prinsip-prinsip atau asas-asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Hendryo, Bambang. 2009. *Hutan Indonesia Paru-Paru Dunia*. Jakarta : Verbum Publishing.
- Rahmadi, Takdir. 2014. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Riyanto, Sigit, Sumardjono Maria dan Sulistiowati. 2020, *Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Yogyakarta : UGM.
- Rusliana. Elli. “Makna Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia”, Bandung : Fakultas Hukum Universitas Pasundan. 2012. Dikutip dari <https://scholar.google.co.id/citations?user=Mnmw0-kAAAAJ&hl=id> 8 Mei 2021.
- Hantoro , Novianto M. “Bagian Pertama Hukum Tata Negara/Hukum Konstitusi”, Jakarta : Peneliti Madya Bidang Hukum Tata Negara. 2015. Dikutip dari https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_tim/buku-tim-public-85.pdf. 7 Mei 2021.
- Huijibers Theo. “Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah”, Yogyakarta : Kanisius. 1982. Dikutip dari <http://pustaka-mpr.perpusnas.go.id/opac/detail-opac?id=5273> 7 Mei 2021.
- Goesniadhie Slamet, Kusnu. “Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan”, *Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 27, September 2004.
- Wahid, Yunus. 2018. *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta : Prenamedia Grup.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.